



PUTUSAN

Nomor 282/PID.SUS/2017/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **JAJANG SUDRAJAT als BAJANG Bin LILI SUTRISNO;**
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun / 3 Nopember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kliwon Rt.13/Rw.01 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tertanggal 22 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 23 Maret 2017 Nomor : Sp.Han/ 21/III/2017/Res Narkoba sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 April 2017 No. : T-415/0.2.22.3/Euh.1/04/2017 sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2017 No. Print- 366/0.2.22.3/Euh.2/05/2017 sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 05 Juni 2017 No. 85/Pen.Pid/2017/PN.Kng sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 20 Juni 2017 No.89/Pen.Pid/2017/PN.Kng sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan 02 September 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 21 Agustus 2017 No. 159/Pen.Pid/2017/PT.BDG sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 282/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 23 Agustus 2017 No. 159/Pen.Pid/2017/PT.BDG sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan 12 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 18 September 2017 Nomor 282/PEN/PID.SUS/2017/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Kng., dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan No. REG.PERKARA :PDM-40/KNING/05/2017, tertanggal 2 Juni 2017 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **JAJANG SUDRAJAT als BAJANG Bin LILI SUTRISNO**, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat dibelakang Taman Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa ditelepon oleh saksi RANA warga Cirebon dan menawarkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa akan menelepon kembali RANA, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menelepon saksi MAMAN SURATMAN als LAUK Bin JAPRI untuk mengajak membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 282/PID.SUS/2017/PT.BDG.



MAMAN SURATMAN als LAUK Bin JAPRI mengiyakan untuk patungan dengan terdakwa dan MAMAN SURATMAN als LAUK Bin JAPRI akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mematung uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekira pukul 18.10 Wib terdakwa menelepon kembali RANA bahwa terdakwa akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian RANA berbicara lewat telepon ***"Nanti ambil Barang dijembatan Jalan Baru Cijoho Tepatnya dibawah Jembatan yang berada dalam bungkus rokok"***, kemudian sekira pukul 18.15 Wib terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut kejembatan Jalan Baru Cijoho dengan cara jalan kaki karena dekat dan kemudian oleh terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa memberikan barang kepada MAMAN SURATMAN als LAUK Bin JAPRI sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang bertempat dikos-kosan jalan Ir. H. Juanda Blok Eyang Weri Kel. Awirarangan Kec. Kuningan Kab. Kuningan, kemudian setelah terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ke MAMAN SURATMAN als LAUK Bin JAPRI memberikan uang patungannya sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang dari MAMAN SURATMAN als LAUK Bin JAPRI terdakwa simpan uang hasil patungan antara terdakwa dengan MAMAN SURATMAN als LAUK Bin JAPRI ditempat mengambilnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah itu sisanya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada dimiliki oleh terdakwa lalu digunakan oleh terdakwa sendiri dirumah terdakwa, sekira pukul 19.30 Wib oleh terdakwa sampai habis, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa sedang berjalan untuk pergi kewarung dibelakang Taman Cirendang Kec. Kuningan Kab. Kuningan ada orang yang menghampiri terdakwa lalu menanyakan ***"Bajang yah"***, kemudian terdakwa menjawab ***"Iya Saya Bajang"***, lalu orang tersebut menggeledah badan dan tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu-sabu, dengan kejadian tersebut terdakwa diamankan dan dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa **JAJANG SUDRAJAT als BAJANG Bin LILI SUTRISNO memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik bening tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya dan setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) kuningan dengan total berat bersih 0,06 Gram dengan Berita Acara Timbangan Nomor : B/59/II/2017 tanggal 20 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Subagio, SE ;

- Berdasarkan Laporan Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No : B-PM.01.05.931.03.171133 tanggal **10 Maret 2017**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil transparan tidak berwarna dalam kemasan bersegel khas pegadaian kristal bening tidak berwarna dengan bobot bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JAJANG SUDRAJAT als BAJANG Bin LILI SUTRISNO**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan didalam Dakwaan Kesatu, ***Dengan tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa ditelepon oleh saksi RANA warga Cirebon dan menawarkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa akan menelepon kembali RANA, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menelepon saksi MAMAN SURATMAN als LAUK Bin JAPRI untuk mengajak membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu MAMAN SURATMAN als LAUK Bin JAPRI mengiyakan untuk patungan dengan terdakwa dan MAMAN SURATMAN als LAUK Bin JAPRI akan

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 282/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memotong uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekira pukul 18.10 Wib terdakwa menelepon kembali RANA bahwa terdakwa akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian RANA berbicara lewat telepon "**Nanti ambil Barang di Jembatan Jalan Baru Cijoho Tepatnya dibawah Jembatan yang berada dalam bungkus rokok**", kemudian sekira pukul 18.15 Wib terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke jembatan Jalan Baru Cijoho dengan cara jalan kaki karena dekat dan kemudian oleh terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa memberikan barang kepada MAMAN SURATMAN als LAUK Bin JAPRI sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang bertempat dikos-kosan jalan Ir. H. Juanda Blok Eyang Weri Kel. Awirarangan Kec. Kuningan Kab. Kuningan, kemudian setelah terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ke MAMAN SURATMAN als LAUK Bin JAPRI memberikan uang patungannya sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang dari MAMAN SURATMAN als LAUK Bin JAPRI terdakwa simpan uang hasil patungan antara terdakwa dengan MAMAN SURATMAN als LAUK Bin JAPRI ditempat mengambilnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah itu sisanya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada dimiliki oleh terdakwa lalu digunakan oleh terdakwa sendiri di rumah terdakwa, sekira pukul 19.30 Wib oleh terdakwa sampai habis, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa sedang berjalan untuk pergi ke warung dibelakang Taman Cirendang Kec. Kuningan Kab. Kuningan ada orang yang menghampiri terdakwa lalu menanyakan "**Bajang yah**", kemudian terdakwa menjawab "**Iya Saya Bajang**", lalu orang tersebut menggeledah badan dan tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu-sabu, dengan kejadian tersebut terdakwa diamankan dan dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya saksi SOPYAN ADI SUPRIATNA dan saksi YAKRUM RISKI NOVANDRI. mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu, dari adanya informasi tersebut saksi SOPYAN ADI SUPRIATNA dan saksi YAKRUM RISKI

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 282/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVANDRI menindaklanjuti dan menurut keterangan saksi MAMAN SURATMAN als LAUK Bin JAPRI mengaku bahwa narkoba tersebut didapat dengan cara patungan dengan terdakwa kemudian saksi SOPYAN ADI SUPRIATNA dan saksi YAKRUM RISKI NOVANDRI, pada saat sedang melakukan penyidikan di daerah Cirendang Kec. Kuningan Kab. Kuningan saksi SOPYAN ADI SUPRIATNA dan saksi YAKRUM RISKI NOVANDRI sedang beristirahat dibelakang Taman Cirendang Kel. Cirendang Kec. Kuningan Kab. Kuningan ada seseorang yang berjalan melewati ke Taman Cirendang selanjutnya saksi SOPYAN ADI SUPRIATNA dan saksi YAKRUM RISKI NOVANDRI menghampiri dan menanyakan "**Apakah Kamu BAJANG**" dan terdakwa menjawab "**Iya saya BAJANG**", lalu saksi SOPYAN ADI SUPRIATNA dan saksi YAKRUM RISKI NOVANDRI saksi SOPYAN ADI SUPRIATNA dan saksi YAKRUM RISKI NOVANDRI langsung mengamankan terdakwa dan pada waktu saksi SOPYAN ADI SUPRIATNA dan saksi YAKRUM RISKI NOVANDRI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan.

- Bahwa **JAJANG SUDRAJAT als BAJANG Bin LILI SUTRISNO, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik bening tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya dan setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kuningan dengan total berat bersih 0,06 Gram dengan Berita Acara Timbangan Nomor : B/59/II/2017 tanggal 20 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Subagio, SE ;
- Berdasarkan Laporan Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No : B-PM.01.05.931.03.171133 tanggal **10 Maret 2017**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil transparan tidak berwarna dalam kemasan bersegel khas pegadaian kristal bening tidak berwarna dengan bobot bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 282/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-40/KNING/05/2017 tertanggal 25 Juli 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAJANG SUDRAJAT als BAJANG Bin LILI SUTRISNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 sebagaimana pada Surat Dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAJANG SUDRAJAT als BAJANG Bin LILI SUTRISNO**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung model SM-8310E warna Ungu Hijau beserta Sim Card XL Nomor 087 723 752 737.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 9 Agustus 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAJANG SUDRAJAT als BAJANG bin LILI SUTRISNO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 282/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung model SM-8310E warna ungu hijau beserta SIM Card XL Nomor : 087723752737;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 15 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Kng. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 29 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 29 Agustus 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan dalam perkara atas nama terdakwa **JAJANG SUDRAJAT als BAJANG Bin LILI SUTRISNO** sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 282/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kami tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan.

2. Bahwa pidana terhadap diri Terdakwa **JAJANG SUDRAJAT als BAJANG Bin LILI SUTRISNO** yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuningan dalam putusannya Nomor : 81/Pid.Sus/2017/PN.KNG. tanggal 09 Agustus 2017 tersebut adalah tidak mencerminkan rasa keadilan atas putusan selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan tidak menimbulkan efek jera dimasyarakat dampaknya kejahatan akan bertambah dan merajalela.
3. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang menyatakan terdakwa **JAJANG SUDRAJAT als BAJANG Bin LILI SUTRISNO** bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENYALAGUNAAN NARKOTIKA"** dan hanya menghukum Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakkan hukum.
4. Bahwa putusan hakim tersebut kurang dari 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Kng., memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 282/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Kng. harus dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan, tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Kng. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Senin tanggal 16 Oktober 2017** oleh kami **Abdul Fattah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Sirjohan, S.H., M.H.** dan **Herman Heller Hutapea, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 18 Oktober 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Abdul Fattah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 282/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sirjohan, S.H., M.H.

Abdul Fattah, S.H., M.H.

Herman Heller Hutapea, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Fattah, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 282/PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)